



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 276 /438.1.1.3/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH SECARA BERSYARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat berdasarkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 63);

- Memperhatikan:
1. Surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur Tanggal 17 Oktober 2022, Nomor : PSBDT-85/PUPNC.18.02/2022, Hal: Penyertaan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih;
 2. Surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur Tanggal 17 Oktober 2022, Nomor : PSBDT-86/PUPNC.18.02/2022, Hal: Penyertaan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih;
 3. Surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur Tanggal 17 Oktober 2022, Nomor : PSBDT-87/PUPNC.18.02.2022, Hal: Penyertaan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih;
 4. Surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur Tanggal 17 Oktober 2022, Nomor : PSBDT-88/PUPNC.18.02.2022, Hal: Penyertaan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat.

- KEDUA : Besaran penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, sebesar Rp10.335.600,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- KETIGA : Penghapusan piutang daerah secara bersyarat atau hapus buku sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak mengurangi hak tagih Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
- KEEMPAT : Daftar nama penanggung hutang beserta rincian besaran piutang yang dilakukan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

**DAFTAR NAMA PENANGGUNG HUTANG BESERTA BESARAN RINCIAN PIUTANG
YANG DILAKUKAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH**

No	Identitas Penanggung Hutang		Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Jatuh Tempo/ Dinyatakan Macet	Diserahkan ke PUPN		KPKNL	PSBDT		Rekomendasi BPK **)	Saldo Hutang (Rp.)	Keterangan
	Nama	Alamat			Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KANIYAH	Masangan Kulon RT 10 RW 04 Sukodono, Sidoarjo	17/09/2012	27/08/2022	900/4042/438 .5.2.1.1/2022	10/09/2022	SIDOARJO	PSBDT-85/PUPNC.18.02/2022	17/10/2022	tidak ada	449.800,00	Dapat dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti proses penghapusan
2	SANTI TRI MURTI	Bringin 1 40 B Bangah, Gedangan, Sidoarjo	11/04/2013	17/01/2022	900/3582/438 .5.2.1/2022	20/08/2022	SIDOARJO	PSBDT-86/PUPNC.18.02/2022	17/10/2022	tidak ada	906.800,00	Dapat dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti proses penghapusan
3	JENY VORNIKA AKULAH	Jl Kalimas Baru 1/6 5-B Perak Utara Pabean Cantian, Wonorejo, Surabaya	31/12/2015	27/08/2022	900/4043/438 .5.2.1/2022	10/09/2022	SIDOARJO	PSBDT-88/PUPNC.18.02/2022	17/10/2022	tidak ada	7.445.000,00	Dapat dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti proses penghapusan
4	RIA ANGGRIA SARI	Graha Candi Permai H1-12, Pasuruan	15/07/2015	26/08/2022	900/4011/438 .5.2.1/2022	08/09/2022	SIDOARJO	PSBDT-87/PUPNC.18.02/2022	17/10/2022	tidak ada	1.534.000,00	Dapat dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti proses penghapusan
JUMLAH											10.335.600,00	

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR